



Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi

Auliyani^{1*}, Budiyanto², Basir Rohrohmana²

¹Mahasiswa Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

²Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: auliaauliyani@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Comparison, Law, Application of Policy, Trade, Wildlife.

How to Cite:

Auliyani, Budiyanto, Rohrohmana B. (2023). Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11 (1): 17-25.

DOI:

10.31957/jeb.v11i1.2790

ABSTRACT

This study aims to reveal and analyze the comparative implementation of law enforcement against the crime of trade in protected animals in Indonesia, and to understand and analyze the form of policy recommendations on the crime of trade in protected wildlife in Jayapura City. The research method used focuses on normative juridical research by prioritizing secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, as well as statutory, conceptual, analytical approaches, legal history, and comparative legal approaches. The data obtained were processed using qualitative analysis techniques with three workflows; data reduction, data presentation, and verification (conclusion). The results of this study found that in a comparative analysis of cases of criminal acts of trade in protected wildlife that occurred in Aceh, Kalimantan, Surabaya, and Jayapura, the decisions against the defendants did not have a significant deterrent effect. The four cases show that the punishments given were lighter than the sanctions that should have been received according to the existing regulations. Even though the purpose of punishment for prevention, in reality, has not been fulfilled. This is because the penalty for the accused does not create a deterrent effect. Policy recommendations offered from the results of this study are the need for collaboration with stakeholders such as civil society, the private sector, local communities, and governments, and on a broad scale to stop the killing, trade, and demand for wildlife products. Then, strengthen institutional, legal, and regulatory systems to deal effectively with wildlife-related violations. In addition, in the implementation of these laws and regulations, it is necessary to ensure the effective monitoring and management of legal trade. Also, there must be a policy to prevent trade in protected wild animals which should give a deterrent effect to perpetrators based on security.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Perbandingan, Hukum, Penerapan Kebijakan, Perdagangan, Satwa Liar

Cara Mengutip:

Auliyani, Budiyanto, Rohrohmana B. (2023). Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11 (1): 17-25.

DOI:

10.31957/jeb.v11i1.2790

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis Perbandingan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia; dan untuk memahami dan menganalisis bentuk rekomendasi kebijakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan fokus pada penelitian *juridis normatif* dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta pendekatan Perundang-undangan, Konsep, Analisis, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan). Hasil penelitian ini menemukan bahwa analisis perbandingan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Aceh, Kalimantan, Surabaya dan Jayapura, putusan terhadap para terdakwa tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Keempat kasus tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan lebih ringandibandingkan dengan yang sanksi yang seharusnya diterima jika merujuk pada regulasi yang ada. Padahal tujuan pemidanaan untuk pencegahan pada kenyataannya belum terpenuhi. Hal ini karena hukuman kepada terdakwa tidak menimbulkan efek jera. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas lokal, pemerintah, dan dalam skala luas untuk menghentikan pembunuhan, perdagangan, dan permintaan untuk produk satwa liar. Kemudian, memperkuat sistem kelembagaan, hukum dan peraturan untuk mengatasi pelanggaran terkait satwa liar secara efektif. Selain itu, dalam implemntasi hukum maupun peraturan ini perlu memastikan pemantauan dan pengelolaan yang efektif perdagangan legal. Serta, harus ada kebijakan pencegahan perdagangan satwa liar yang dilindungi mestinya memberikan efek jera kepada pelaku atas dasar keamanan.

Hak Cipta© 2023 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari sisi ekologis, Indonesia merupakan negara dengan potensi hutan hujan tropis terbesar ketiga, setelah Brazil dan Kongo. Hal ini berimplikasi pada Indonesia sebagai negara sumber daya dengan keanekaragaman flora dan fauna. Pengertian hutan menurut Pasal 1(2) UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 meliputi empat unsur, yaitu bagian dari ladang (kayu) yang cukup luas, bagian pohon tumbuhan dan satwa, dan bagian hutan. Perlindungan lingkungan dan peraturan pemerintah. Unsur pertama sampai ketiga adalah masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Namun potensi tersebut tertutupi oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi (Gustaman, 2019).

Perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi penyebab menipisnya sumber daya alam, yaitu satwa khas Indonesia. *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia menyatakan bahwa kejahatan terhadap satwa liar di dunia menempati urutan kedua setelah kejahatan terkait narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa isu terkait perdagangan satwa, khususnya satwa dilindungi, merupakan isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian (Firmada, dkk, 2022). Berkeyakinan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk satwa liar yang dilindungi, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip konservasi sumber daya alam hayati, agar terjaga dan dimanfaatkan dalam cara yang berkelanjutan dapat dilakukan (Aristides, dkk, 2016).

Penegak hukum dalam praktik perdagangan satwa yang dilindungi cenderung masih menggunakan UU KSDAHE dimana hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal saja tidak terdapat sanksi minimal. Penegak hukum juga menentukan tercapainya penegakan hukum pidana konservasi sumber daya hayati, hal ini berkaitan dengan profesionalitas dalam menegakan hukum. Meskipun instrumen serta peraturann perundang-undangan baik yang berada pada tingkat nasional maupun internasional telah ada, dan banyak yang di khususkan untuk mengatur perlindungan satwa-satwa dari tindak pidana perdagangan satwa ilegal baik yang belum masuk ke dalam kategori terancam punah maupun sudah masuk ke dalam kategori terancam punah, berdasarkan fakta yang ada di Inedonesia, pelaku tindak pidana pedagangan satwa yang dilindungi secara ilegal, masih sangat masif terjadi secara berulang-ulang. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut melakukan transaksinya di tempat umum atau terbuka maupun melalui media social seperti Facebook dan aplikasi media sosial yang lainnya untuk mempermudah proses transaksi itu sendiri tanpa adanya rasa takut. Dari pengalaman penulis yang merupakan salah satu bagian dari anggota komunitas pencinta satwa sering menyaksikan dan mengetahui tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal, pelakunya sebagian besar adalah anggota dari komunitas para pecinta satwa itu sendiri, hal itu dilakukan karena pelaku memahami bahwa ketika dihadapkan oleh hukum atas tindakanya, pihak yang berwenang akan mengalami kesulitan didalam proses pembuktiannya karena di dalam membukti kan jenis satwa yang di perdagangkan itu sangat perlu keterangan yang bersumber dari saksi ahli yang mempuni serta, masih lemahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal (Guntur & Slamet, 2019).

Kebanyakan dari para pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi dengan terang-terangan baik di tempat umum, seperti di pasar tradisional maupun di dunia maya tidak takut karena pelaku juga mengetahui bahwa masih banyak masyarakat sekitar yang tidak mengetahui jenis-jenis satwa apa sajakah yang dilindungi dan yang tidak boleh diperdagangkan secara bebas. walaupun masyarakat mengetahui bahwa kegiatan itu adalah suatu kegiatan terlarang, masyarakat tersebut tidak tau harus mengadukan hal tersebut kepada pihak mana. Olehnya riset ini mefokuskan pembahasan mengenai perbandingan pelaksanaan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Olenya artikel ini memfokuskan pem bahasan pada perbandingan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia, dengan mengambil contoh kasus pada empat tempat yakni yang ada di Aceh, Kalimantan Barat, Surabaya dan Jayapura. Kemdian, merumuskan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Metode Penelitian

Dalam rangka melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*) (Marzuki, 2008). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Olehnya riset ini mengkaji Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi, dengan mendalami kasus Keputusan Nomor:588/Pid.B/LH/2022/PN Jayapura, yang merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi, dengan membandingkannya dengan kasus serupa yang telah ditangani diberbagai daerah yang ada di Indonesia, kemudian membandingkannya dan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam penegakkan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perbandingan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang liar yang dilindungi di Indonesia

Penelitian perbandingan hukum memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem hukum yang menjadi objek penelitian, termasuk mencari penjelasan apakah sistem tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Apabila terdapat temuan mengenai kesamaan maka bisa menjadi landasan untuk melakukan unifikasi sistem hukum pidana. Sebaliknya, apabila ada perbedaan, perlu ada pengaturan dalam antar tata hukum (Asikin & Zainal, 2012). Pengkajian perbandingan hukum dalam penelitian ini tertuju pada aspek normatif yang menggunakan pendekatan penelitian pustaka. Pada pembahasan awal ini, dimulai dengan memaparkan contoh kasus-contoh kasus yang pernah terjadi terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang ada di Indonesia. Olehnya dalam proses pengumpulan data dari kajian literatur yang telah dilakukan, diperoleh berbagai macam contoh kasus yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Papua yang dikumpulkan melalui studi literature dan kunjungan lapangan. Secara spesifik dipaparkan kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang terdapat di wilayah Aceh (Alifa, 2022) yang kasus tindak pidana perdagangan satwa liar tercatat pada nomor registrasi putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, wilayah Kalimantan Barat (Diningrat, 2015) yang menyoroti kasus yang telah dikumpulkan oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, lalu wilayah Jawa yang contoh kasusnya terdapat di Surabaya (Novand & Rosnawati, 2021) dengan nomor registrasi Putusan No: 3295/Pid.B/LH/2019/PN.Sby dan wilayah Papua di Kota Jayapura, penelusuran kasusnya dilakukan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri Kota Jayapura, dengan nomor registrasi Nomor: 588/Pid.B LH/2022/PN.Jap, yang semuanya memiliki satwa liar yang dilindungi yang khas dan endemic di wilayahnya masing-masing. Berikut ini merupakan kesamaan yang peneliti temukan dalam keempat kasus tindak pidana perdagangan satwa :

Tabel Perbandingan Kasus

Kasus Aceh	Kasus Kalimantan Barat
Berdasarkan putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn bahwa pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar jenis	Para pelaku yang memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi itu melanggar pasal 21 ayat (2) hurup d Jo pasal 40 ayat (2)

<p>harimau dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- subsidier 2 bulan kurungan. Putusan tersebut tidak dapat memberi efek jera kepada pelaku karena hukumannya tergolong ringan, setelah bebas dari hukuman, pelaku akan tetap meneruskan hobinya sebagai pemburu dan memperdagangkan harimau Sumatera seperti peristiwa yang terjadi di Aceh Tengah tepatnya didaerah Takengon. Pelaku dijatuhi vonis dua tahun, namun setelah bebas mereka kembali berburu dan menangkap satwa liar kembali karena tingginya permintaan dari pasar gelap baik dalam bentuk awetan maupun organ tubuh aslinya. Padahal hakim dapat memutuskan hukuman yang lebih berat seperti yang tertuang dalam ketentuan yang berlaku, karena pada perkara ini, pelaku tidak hanya menjual kulit dan daging harimau, akan tetapi juga menjual gigi, kuku, kumis, tulangbelulang, janin dan feses harimau tersebut.</p>	<p>undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.. Dalam kasus penyudupan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang diketuai oleh Edi Hasmi, SH, M.Hum menjatuhkan vonis hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp. 10 juta kepada terdakwa, Lim alias Among (52), atas perkara kasus penyelundupan 229 paruh burung Enggang Gading, 27,3 kg sisik Trenggiling, 44 buah kuku Beruang Madu, dan 1 buah taring Berung Madu. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak. Pada Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa, dengan ancaman tuntutan 5 bulan penjara dan denda Rp. 10 juta.</p>
<p>Kasus Surabaya</p>	<p>Kasus Jayapura</p>
<p>Putusan No: 3295/Pid.B/LH/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa terdakwa diberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 25.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan denda 1 (satu) bulan penjara. Pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan No: 3295/Pid.B/LH/2019/PN.Sby telah memutuskan pertimbangan sosiologis, filosofis dan yuridis sehingga pemberian pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 25.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan denda 1 (satu) bulan penjara.</p>	<p>Pada kasus dengan Nomor: 588/Pid.B LH/2022/PN.Jap Menyatakan Terdakwa Kevin H. Condro dan Terdakwa Vicky R. Hetharia secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5/1990 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Hukuman pidana dua bulan pidana penjara, dikurangi lama terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah penahanan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan dijatuhkan terhadap Terdakwa .</p>

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan pada pemaparan table di atas, diketahui bahwa para pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman yang tidak memberikan efek jera, dengan rata-rata hukuman pidana penjara di bawah dua tahun. Kasus tindak pidana Harimau Sumatera di Aceh, para terdakwa hanya dipidana penjara 1 tahun 3 bulan, denda Rp 50.000.000,- subsidier 2 bulan penjara. Kemudian Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak memvonis 8 bulan penjara dan denda Rp. 10 juta kepada terdakwa penyelundupan 229 paruh burung Enggang Gading. Kemudian kasus perdagangan satwa liar jenis Burung Katsuri dan Burung Cucak Papua di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa terdakwa dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp 25.000.000, dengan ketentuan terdakwa menggantinya dengan 1 bulan penjara jika terdakwa tidak mampu membayar denda. Kasus terakhir adalah perdagangan ilegal satwa liar jenis Burung Kakatua dan Burung Nuri. Para terdakwa hanya dipidana penjara dua bulan, dikurangi lama tahanan

sementara dan dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000 untuk masing-masing Terdakwa Subsidair 1 bulan penjara.

Tindakan para pelaku kejahatan seperti itu telah melanggar pasal 21 Ayat 2 huruf d Jo pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990. Untuk memberikan efek jera, para pelaku seharusnya disanksi penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp. 100.000.000. Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan c Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5/1990. Unsur-unsur dalam rumusan pidana, perbuatan pidana yang disengaja akan mendapat hukuman lebih berat jika diperbandingkan dengan tindakan karena lalai. Selain itu, Pasal 40 ayat (2) sangat jelas menyebut kata “dengan sengaja,” terdakwa mendasarkan perbuatannya pada niat, hasrat, dan tujuan yang diketahui terdakwa memiliki konsekuensi apabila melakukan perbuatan pidana ini.

Hakim dalam putusannya telah menerapkan teori pidana retribusi yang mencakup beberapa poin (Gunarto, 2009). Pertama, pelaku tindak pidana harus menerima ganjaran berupa hukuman akibat perbuatan yang mencederai kepentingan orang lain. Kedua, fungsi utama pidana untuk membayar kompensasi atas perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain menderita. Ketiga, berat atau ringan suatu sanksi pidana harus berpedoman pada profesionalitas dan prinsip keadilan, dimana ada kesesuaian antara hukuman dan akibat suatu tindak pidana.

Namun, dari poin tersebut, putusan terhadap para terdakwa tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Senada dengan Muladi (2004:11) yang menjelaskan bahwa tujuan pidana harus bersifat integratif dan mencakup perlindungan masyarakat, memberi jaminan terpeliharanya masyarakat yang harmonis, sebagai pengimbangan, dan bertujuan untuk pencegahan. Dari keempat kasus yang telah dibahas, dengan ringannya hukuman yang menjerat para pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, tujuan pidana untuk pencegahan pada kenyataannya belum terpenuhi. Hal ini karena hukuman kepada terdakwa tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, tidak adanya efek jera karena hukuman yang ringan perlu ditinjau dari asumsi teori *deterrence*. Asumsi teori *deterrence* menekankan asumsi bahwa orang yang takut hukum akan mencegahnya pada perbuatan jahat. Visi hukuman dalam asumsi ini berorientasi pada pencegahan terulangnya perbuatan jahat masa lalu dan mencegah tindak kejahatan di masa depan. Manusia selalu rasional dan selalu memikirkan segalaanya sebelum melakukan tindakan.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban hukum, unsur-unsur pidana dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi sebagaimana UU No. 5/1990 terpenuhi, baik dari liability maupun responsibility. Unsur tersebut, sebagaimana dikemukakan Ridwan¹ (2006: 335-337) diantaranya, adanya suatu tindak pidana, unsur kesalahan, unsur kesengajaan, ada pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan, dan tidak adanya alasan pemaaf bagi para pelaku.

3.2. Rekomendasi Kebijakan tindak Pidana perdagangan Satwa liar yang dilindungi

Kejahatan satwa liar tetap menjadi kenyataan yang menyedihkan secara global, termasuk Indonesia. Upaya untuk mengatasi kejahatan ini terhambat oleh sejumlah tantangan termasuk kemiskinan, keuntungan yang tinggi dari hasil perdagangan gelap satwa liar, korupsi, dukungan kelembagaan yang tidak memadai, dan kurangnya manfaat yang dirasakan masyarakat lokal. Implikasi ekologis, ekonomi, politik dan keamanan dari kejahatan ini diakui dengan baik secara lokal dan secara global.

¹ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006. hal 335-337.

Tantangan besar menganga untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar, terutama dari penegakan hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Sehingga kebijakan masa depan memerlukan banyak strategi.

Pertama, perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas lokal, pemerintah, dan dalam skala luas untuk menghentikan pembunuhan, perdagangan, dan permintaan untuk produk satwa liar. Kedua, memperkuat sistem kelembagaan, hukum dan peraturan untuk mengatasi pelanggaran terkait satwa liar secara efektif. Selain itu, dalam implementasi hukum maupun peraturan ini perlu memastikan pemantauan dan pengelolaan yang efektif perdagangan legal. Ketiga, kebijakan pencegahan perdagangan satwa liar yang dilindungi mestinya memberikan efek jera kepada pelaku atas dasar keamanan. Sehubungan dengan masalah keamanan, temuan dalam penelitian ini selaras dengan temuan dalam penelitian Kideghesho (2016), yang menjelaskan bahwa praktik perdagangan satwa liar yang terjadi di Tanzania terhubung dengan pembiayaan terorisme selama perang saudara Afrika. Artinya, kejahatan perdagangan satwa liar merupakan kejahatan yang serius. Uang yang dihasilkan dari perdagangan satwa liar ini diyakini membiayai kegiatan teroris dan perang saudara di sejumlah negara Afrika dan memicu melemahkan industri pariwisata. Apabila dirunut lebih jauh, dampak perdagangan satwa liar yang dilindungi di Tanzania 1990 telah memicu pengungsi yang melarikan diri dari negara atau wilayah mereka ke wilayah bebas perang. Masuknya dan menetapnya pengungsi di tempat baru memberikan tekanan pada spesies dan habitat satwa liar. Keempat, perdagangan satwa liar yang dilindungi bukan hanya dilakukan orang biasa. Sebaliknya, tidak jarang kejahatan ini melibatkan para pengusaha, politisi, bahkan birokrat dengan kekayaan yang besar. Sehingga, peran media lokal dan internasional, dan kelompok konservasi penting untuk terlibat dalam pemantauan sistem penegakan hukum, maupun sanksi pidana yang menjerat pelaku perdagangan satwa liar.

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Aceh, Kalimantan, Surabaya dan Jayapura, putusan terhadap para terdakwa tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Keempat kasus tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan lebih ringandibandingkan dengan yang sanksi yang seharusnya diterima jika merujuk pada regulasi yang ada. Padahal tujuan pemidanaan untuk pencegahan pada kenyataannya belum terpenuhi. Hal ini karena hukuman kepada terdakwa tidak menimbulkan efek jera.

Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas lokal, pemerintah, dan dalam skala luas untuk menghentikan pembunuhan, perdagangan, dan permintaan untuk produk satwa liar. Kemudian, memperkuat sistem kelembagaan, hukum dan peraturan untuk mengatasi pelanggaran terkait satwa liar secara efektif. Selain itu, dalam implemntasi hukum maupun peraturan ini perlu memastikan pemantauan dan pengelolaan yang efektif perdagangan legal. Serta, harus ada kebijakan pencegahan perdagangan satwa liar yang dilindungi mestinya memberikan efek jera kepada pelaku atas dasar keamanan.

Hasil riset ini merekomendasikan bahwa perlu adanya perlindungan hukum terhadap satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia, agar keberadaan mereka

terjamin dan tak terancam punah. Kasus perdagangan satwa liar yang menjamur di negeri ini ditenggarai karena kurangnya pengawasan dan kewaspadaan serta kepedulian kita akan pentingnya menjaga kelangsungan hidup satwa liar yang dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki negara ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga tak kalah pentingnya dilakukan untuk memberikan wawasan kepada mereka akan pentingnya konservasi dengan menjamin kelangsungan hidup satwa yang langka yang dilindungi agar tak dijadikan sebagai sumber komoditas dalam mata pencaharian mereka, tapi melihat satwa liar yang dilindungi tersebut, sebagai entitas yang harus kita jaga bersama kelangsungan hidupnya

Daftar Pustaka

- Alifa, T. (2022). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau yang Dilindungi di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)* (Postgraduated Thesis, UIN Ar-Raniry).
- Asikin & Zainal, A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. (2016). Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.
- Diningrat, R. I. (2015). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Firmanda, H., Parhusip, T. E., Putri, O. R., & Nadia, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1).
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 8(2).
- Gustaman, B. (2019). Sisi Lain Kehidupan Preangerplanters: dari Perburuan Hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar. *Patanjala*, 11(2), 291815.
- Kideghesho, J. R. (2016). Reversing the trend of wildlife crime in Tanzania: challenges and opportunities. *Biodiversity and Conservation*, 25(3). 427-449.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Novanda, S., & Rosnawati, E. (2021). Law Enforcement Against the Crime of Trading in Protected Animals (Case Study Decision Number: 3295/Pid. B/Lh/2019/Pn. Sby). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13. 10-21070.

Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Romelsen, D. N. (2021). Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 7(2), 37-52.

Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.